



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2019

BATAN. Keselamatan Kesehatan Kerja. Penilaian Risiko. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 020/KA/I/2012 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (STANDAR BATAN BIDANG
ADMINISTRASI, MANAJEMEN DAN ORGANISASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 tentang Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Standar BATAN Bidang Administrasi, Manajemen dan Organisasi) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 tentang Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Standar BATAN Bidang Administrasi, Manajemen dan Organisasi);